

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anotasi Eksepsi Penasihat Hukum atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap tanpa adanya surat penangkapan, dan dilakukannya kekerasan oleh para oknum kepolisian, dengan menganiaya terdakwa dan dimasukkan kedalam sel tahanan yang belum jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa sudah di tahan selama 35 Hari dan terisolasi sampai keluarga dan penasehat hukum serta simpatisan terdakwa tidak diperbolehkan mengunjungi terdakwa. Kemudian atas tindakan pihak kepolisian tersebut maka terdakwa memprosesnya melalui Pra Peradilan. Pra Peradilan memutus dalam putusan Nomor 02/PID.PRAPERADILAN/2013/PN Gto bahwa proses penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan KUHP dan kode etik kepolisian yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Anotasi Putusan Hakim terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, tentang Putusan Pra Peradilan Nomor 02/PID.PRAPERADILAN/2013/PN Gto yakni mengenai prosedur penangkapan dan penahanan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kode etik Kepolisian pasal 18 ayat (1) KUHP dikarenakan penangkapan yang dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas

serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, tetapi tidak mengenai tindak pidana pokoknya. Putusan Pra Peradilan hanya memutus mengenai proses penangkapannya saja yang tidak sesuai prosedur, dan mengenai perkara pidana pokoknya masih tetap akan diproses.

5.2 Saran

1. Bagi para aparat penegak hukum kepolisian perlu lebih memperhatikan tata cara dalam proses penangkapan tersangka atau terdakwa terutama terkait pasal 18 ayat (1) KUHAP mengenai penangkapan yang dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta surat perintah penangkapan tersangka, dan agar tidak menggunakan kekerasan kepada seseorang yang belum ditetapkan bahwa dia melakukan tindak pidana, sesuai dengan kode etik kepolisian yang tertera pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bagi penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum, perlu lebih memperhatikan tata cara dalam menyusun Dakwaannya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum harus mempelajari dan menguasai BAP yang diterima dari penyidik, menguasai hukum materil dengan baik menentukan tindak pidana apa yang akan didakwakan dalam surat Dakwaan. Menguasai Hukum Acara dengan baik, agar dapat memenuhi syarat Dakwaan yang baik dan sempurna. Dijelaskan bahwa syarat tersebut adalah syarat formil dan

materiil tentang sah atau tidaknya surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Bagi Penasihat Hukum Terdakwa, perlu lebih memperhatikan tata cara dalam menyusun Eksepsi dengan baik. Penasihat Hukum Terdakwa harus mempelajari dan menguasai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memperhatikan beberapa hal seperti, Pengadilan yang berwenang mengadili perkara, Daluarsanya suatu tuntutan Dakwaan dalam pasal 78 KUHP, *nebis in idem* dalam pasal 76 ayat (1) KUHP seseorang tiak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengenai perkara yang didakwakan perkara yang dituntut adalah perkara perdata, sedangkan sebenarnya perkara tersebut adalah perkara pidana, begitu pun sebaliknya, mengenai unsur materil dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah memenuhi syarat dalam pasal 143 KUHAP atau tidak.
4. Untuk dapat memahami Pertimbangan Hukum Hakim di dalam Putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim, yaitu dilihat bagaimana isi dari pertimbangan hakim tersebut. Mengetahui apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu Pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asnawi, Natsir.M. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Chazawi, Adami. 2011. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. 2007. *Lathan Ujian Pengantar lmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, HMA. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Samosir, Djisman.C. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Huku Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soejono. 2014. *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Thaib, Dahlan. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Wantu, Fence.M. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wantu, Fence.M. 2011. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum korban amuk massa sebuah tinjauan viktimologi*. Yogyakarta: Thafa media.

Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahan Internet

- Hendra Budiman, "Anotasi Hukum Putusan Praperadilan", http://m.kompasiana.com/hendra_budiman/anotasi-hukum-putusan-praperadilan_54f34d3d745513992b6c6fca diakses pada tanggal 7 januari 2017 pukul 21.12
- Gede Ardika, "Surat Dakwaan", <http://ardiptamblang.blogspot.co.id/2013/06/surat-dakwaan.html?m=1> diakses pada tanggal 7 januari 2017 pukul 22.45